

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ATAU WALI DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Ahsanol Holiqin¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memiliki dampak sosial, psikologis, dan hukum yang signifikan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum orang tua atau wali anak memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai negara, yang menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam melindungi anak-anak dari bahaya tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku terhadap korban kekerasan seksual terhadap anak yang dimana di atur oleh undang-undang yang ketat dan pelanggaran dapat merugikan konsekuensi hukum yang berat atau serius seperti pidana dan ganti rugi dan rehabilitasi adapun pertanggungjawaban orang tua berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang di atur dalam UU NO 35 TAHUN 2014 tentang perlindungan anak

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Anak, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Cases of sexual violence against children are a serious issue that has significant social, psychological and legal impacts. In this context, the legal responsibility of parents or guardians of children plays an important role in providing protection and justice for children who are victims of sexual violence. Increase in Cases of Sexual Violence Against Children: There is an increase in cases of sexual violence against children in various countries, which shows the need for more in-depth research regarding the legal responsibilities of parents or guardians in protecting children from these dangers. Therefore, this research aims to examine and analyze in more depth the legal responsibilities of parents or guardians in cases of sexual violence against children. This research uses a normative method with a conceptual and statutory approach. The results of this research are the responsibility of perpetrators towards victims of sexual violence against children which is regulated by strict laws and violations can result in severe or serious legal consequences such as criminal penalties and compensation and rehabilitation. Meanwhile, parental responsibility is related to obligations and responsibilities. law to protect children from all forms of violence including sexual violence against children as regulated in Law NO 35 OF 2014 concerning child protection

Keywords: Sexual Harassment, Children, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang memiliki dampak sosial, psikologis, dan hukum yang signifikan. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum orang tua atau wali anak memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai negara, yang menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam melindungi anak-anak dari bahaya tersebut.

Alasan filosofis utama adalah bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, memiliki hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Filosofi hak asasi manusia menekankan pentingnya melindungi hak-hak ini dan mempertanyakan bagaimana tanggung jawab hukum orang tua atau wali dapat mendukung atau mengancam hak-hak tersebut.

Filosofi etika dan kewajiban mempertanyakan tanggung jawab moral orang tua atau wali dalam melindungi anak-anak. Diskusi filosofis dalam konteks ini mencakup pertanyaan etis tentang apa yang seharusnya dianggap sebagai kewajiban moral orang tua atau wali dalam melindungi anak dari bahaya.

Filosofi keadilan mempertanyakan apakah sistem hukum yang ada cukup adil dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tanggung jawab hukum orang tua atau wali dapat berdampak pada penerapan prinsip keadilan.

Anak-anak memiliki hak fundamental untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Tanggung jawab orang tua atau wali untuk memastikan perlindungan ini menjadi perhatian utama dalam hukum hak asasi manusia.

Secara Yuridis, hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak dan kepentingan anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum mengatur tanggung jawab orang tua atau wali dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini dapat membantu memahami peran hukum dalam menegakkan tanggung jawab orang tua atau wali serta menjamin bahwa pelaku kekerasan seksual dikenai sanksi yang sesuai.

Penelitian ini akan memeriksa aspek yuridis yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab orang tua atau wali dalam situasi seperti ini. Hal ini dapat mencakup pertimbangan hukum tentang pengawasan anak, tanggung jawab pengasuhan, dan kewajiban melaporkan tindakan kekerasan seksual.

Paper ini mungkin melibatkan analisis kasus hukum yang relevan sebagai bagian dari penelitiannya. Analisis kasus hukum akan membantu menggambarkan bagaimana hukum telah diterapkan dalam situasi konkret dan mungkin memberikan wawasan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab hukum orang tua atau wali..

Penelitian ini dapat membantu merumuskan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang lebih baik dalam melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Ini dapat mencakup saran-saran untuk perubahan dalam undang-undang atau sistem peradilan untuk meningkatkan perlindungan anak-anak.

Dengan demikian, dari sudut pandang yuridis, penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami, menganalisis, dan meningkatkan cara hukum mengatur tanggung jawab orang tua atau wali dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, yang memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum dan perlindungan anak-anak.

Secara sosiologis, keluarga adalah unit sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Penelitian ini akan memeriksa peran orang tua atau wali dalam lingkungan keluarga dan bagaimana mereka dapat mencegah atau memungkinkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam konteks sosiologis, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang jenis intervensi sosial yang mungkin diperlukan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini termasuk pendekatan seperti program pendidikan, konseling, dan dukungan sosial yang dapat membantu orang tua atau wali dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Dengan demikian, dari sudut pandang yuridis, penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami, menganalisis, dan meningkatkan cara hukum mengatur tanggung jawab orang tua atau wali dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, yang memiliki dampak yang signifikan pada sistem hukum dan perlindungan anak-anak.

Secara sosiologis, keluarga adalah unit sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Penelitian ini akan memeriksa peran orang tua atau wali dalam lingkungan keluarga dan bagaimana mereka dapat mencegah atau memungkinkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam konteks sosiologis, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang jenis intervensi sosial yang mungkin diperlukan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini termasuk pendekatan seperti program pendidikan, konseling, dan dukungan sosial yang dapat membantu orang tua atau wali dalam menjalankan tanggung jawab mereka.

Penelitian ini penting untuk memperkuat perlindungan anak dan memastikan bahwa tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan norma hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Dengan dasar latar belakang ini, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi tanggung jawab hukum orang tua atau wali dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak, serta memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima bahasan utama karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis normatif, dengan pendekatan yaitu pendekatan undang undang dan konseptual adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber bahan hukum primer yang berupa undang-undang dan sumber bahan hukum sekunder yang sifatnya bisa digantikan jika salah satu tidak ada, dalam penelitian ini sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal dan internet. setelah didapatkannya sumber bahan hukum maka tahap selanjutnya adalah pengumpulan dan pengelolahan bahan hukum, dalam paper ini penulis menggunakan studi pustaka yang memlalui beberapa tahapan diantaranya adalah proses pengumpulan, pengelolaan, memilah dan menganalisis sumber bahan hukum. Tahapan yang terakhir adalah analisis bahan hukum dimana dalam penelitian jenis normatif menggunakan tiga tahapan analisis yaitu dianalisis melalui kualitatif normatif, prescriptif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Pelaku Terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak

Anak adalah aset penting bagi negara sebagai regenerasi dan kunci kemajuan negara di masa depan, hal ini menjadi wajar bahwasannya anak mendapatkan perhatian lebih penjaminan dan perlindungan terhadap hak-hak si anak. UUD sudah mengatur dengan jelas dalam pasal 28B ayat 2 yang menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.(UUD 1945, 2000) Dengan hal ini

negara membuat suatu peraturan perundang undangan tentang perlindungan terhadap anak dalam UU NO 35 tahun 2014. Pasal 24 menetapkan jaminan dari Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

Dalam konteks ini, hak anak untuk menyampaikan pendapat diakui sebagai suatu hak yang harus dijamin dan diperlakukan dengan penuh penghargaan terhadap tingkat perkembangan anak tersebut. Dalam Pasal 24 UU No 35 thn 2014 perubahan UU No 23 Thn 2002 tentang perlindungan anak, Pasal ini menempatkan tanggung jawab besar pada Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa hak anak untuk menyampaikan pendapatnya diakui dan dilindungi sepenuhnya.(Kemensesneg, 2014)

Menyampaikan Pendapat Sesuai dengan Usia dan Tingkat Kecerdasan Anak, Hak anak untuk menyampaikan pendapatnya diatur dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kecerdasannya. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan bahwa anak-anak memiliki tingkat pemahaman dan kematangan yang berbeda-beda, sehingga hak mereka untuk berbicara harus disesuaikan dengan kondisi tersebut.

Pasal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan anak peran yang aktif dalam menyuarakan pikiran dan pendapat mereka, sekaligus menekankan perlunya perlindungan dan dukungan agar proses ini berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan hak anak.

Dengan demikian, Pasal 24 merupakan landasan hukum yang mendorong pemberian ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam proses penyampaian pendapat mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak.

Tanggung jawab pelaku dapat bervariasi dan tergantung pada hukum yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia. Tanggung jawab pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur oleh hukum yang ketat, dan pelanggaran dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius seperti tindakan pidana. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat menghadapi tindakan pidana yang mencakup penjara, denda, atau keduanya.

Hukum pidana di Indonesia mengatur berbagai tindakan kekerasan seksual yang melibatkan anak, seperti pemerkosaan terhadap anak, pelecehan seksual, atau perbuatan tidak bermoral yang dipaksa. Hukuman yang diberikan bergantung pada keparahan tindakan dan kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu, bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak setelah diberi hukuman berupa penjara atau harta benda atau keduanya, pelaku harus diawasi atau dipantau.

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak menyebabkan kerugian atau tidak mengulangi perbuatannya setelah dibebaskan, selain itu, mereka juga harus memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi korban. Ketika pelaku dinyatakan bersalah, dia dapat diwajibkan untuk membayar kompensasi atas kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi yang dialami oleh korban.

Contoh dari kompensasi untuk kerugian fisik adalah jika korban mengalami cedera fisik selama atau sebagai akibat dari kekerasan seksual, maka kompensasi dapat mencakup biaya medis untuk pengobatan cedera, termasuk operasi darurat atau perawatan rehabilitasi. Jika pelaku memiliki penyakit menular seksual dan menularkannya kepada korban, maka kompensasi dapat mencakup biaya medis jangka panjang. Sementara itu, jika korban mengalami kerugian psikologis seperti trauma emosional, gangguan psikologis jangka panjang, perilaku, atau kualitas hidup, maka pelaku memberikan kompensasi dalam bentuk biaya terapi psikologis, konseling, atau perawatan kesehatan mental yang diperlukan untuk pemulihan bertahap hingga korban berada dalam keadaan baik atau normal.

Pertnggung Jawaban Orang Tua Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

Biasanya, tanggung jawab orang tua dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak mereka. Berbicara tentang kewajiban dan tanggung jawab, orang tua memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Mereka sebagai

orang tua harus memastikan bahwa anak-anak berada dalam lingkungan yang aman dan mengambil langkah-langkah wajar untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan seksual.(Yuhani`ah, 2022)

Suatu ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak, Pasal 26 ayat (1) menetapkan berbagai aspek yang harus diindahkan demi kesejahteraan dan perkembangan optimal anak. Orang tua memikul tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut.

a. Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi Anak:

Orang tua diamanatkan untuk memberikan perhatian penuh dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak mereka. Selain itu, mereka memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala potensi bahaya dan ancaman.

b. Menumbuhkembangkan Anak Sesuai dengan Kemampuan, Bakat, dan Minatnya:

Orang tua diharapkan dapat mengidentifikasi serta mendukung perkembangan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki oleh anak tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat mencapai potensinya secara maksimal.

c. Mencegah Terjadinya Perkawinan pada Usia Anak:

Salah satu aspek penting dalam tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap hak-hak anak dan menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan terhadap keputusan yang dapat berdampak pada masa depan mereka.

d. Memberikan Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai Budi Pekerti pada Anak:

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak. Pendidikan ini tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter yang kuat dan nilai-nilai moral yang positif.

Pasal 26 secara keseluruhan menegaskan pentingnya peran orang tua dalam membimbing dan mendukung anak-anak mereka sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, berdaya, dan beretika. akan tetapi dalam pasal ini penulis berdasarkan pasal 1 di ketentuan umu tidak terdapat penjelasan tentang makna memelihara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi kecaburan hukum di pasal tersebut.

Jika kekerasan seksual terjadi terhadap anak-anak, orang tua memiliki kewajiban untuk melaporkan insiden kekerasan tersebut kepada otoritas yang berkompeten, seperti polisi atau lembaga perlindungan anak. Jika orang tua mengetahui bahwa anak menjadi korban kekerasan seksual tetapi tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi atau lembaga perlindungan anak, hal ini dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum.

Oleh karena itu, ketika orang tua atau wali mengetahui bahwa anak telah menjadi korban kekerasan seksual, mereka harus melaporkan dan memberikan kesaksian. Tujuannya adalah memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan juga memberikan kesaksian dalam proses hukum.(Sitika & Nirmala, 2017)

Kesaksian ini dapat membantu dalam penuntutan pelaku. Setelah memberikan kesaksian, orang tua harus memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada anak-anak mereka. Orang tua juga harus bersedia bekerjasama dengan penyidik dan penegak hukum selama proses penyelidikan dan pengadilan untuk memberikan bukti yang relevan dan memberikan kesaksian di pengadilan. Orang tua juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan anak setelah kejadian kekerasan seksual.

Mereka harus mencari perawatan medis terapeutik atau dukungan lain yang dapat membantu anak mengatasi dampak trauma(Sania & Utari, 2019). Selain itu, orang tua harus menjaga kerahasiaan dan melindungi identitas anak, terutama jika ada ancaman atau risiko keamanan bagi anak, dan juga agar anak tidak merasa malu di lingkungan sekitarnya.

Tanggung jawab orang tua sebagai korban sangat penting dalam membantu anak melewati pengalaman traumatis ini dan memastikan pemulihan optimal bagi anak. Selalu penting bagi orang tua untuk mendukung dan melindungi hak-hak serta kepentingan terbaik anak dalam semua tindakan yang diambil oleh orang tua.

KESIMPULAN

Tergantung pada hukum yang berlaku di yurisdiksi Indonesia, pertanggungjawaban pelaku mungkin berbeda. Aturan yang ketat mengatur kesalahan mereka yang melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan pelanggaran dapat menyebabkan dampak hukum yang keras, termasuk penuntutan pidana. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dikenai hukuman penjara, denda, atau keduanya sebagai bentuk hukuman.

Dalam situasi ketika terjadi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan perlindungan anak mereka. Dalam hal tugas dan tanggung jawab, orang tua diwajibkan oleh hukum untuk melindungi anak-anak mereka dari semua jenis pelecehan, termasuk kekerasan seksual. Merupakan tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk memastikan anak-anak mereka berada di lingkungan yang aman dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi mereka dari kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemensneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–14. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55084>
- Sitika, A. J., & Nirmala, I. (2017). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Akhlak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Hikmah : Indonesian Journal of Early Childhood Islamic Education*, 1(2), 121–136. <https://doi.org/10.35896/ijecie.v1i2.9>
- UUD 1945. (2000). *UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Perubahan Kedua Dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia*. 5. https://www.bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf
- Yuhani`ah, R. (2022). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Seksual Anak. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 3(2), 163–185. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i2.34>